SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan peninjauan nilai aset fisik dan kualitas bangunan, perlu adanya strategi pemeliharaan untuk memastikan penggunaan bangunan gedung serba guna morokoa dalam kondisi aman, maka perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi;
b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercantum dalam huruf B point a Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak sesuai dengan nilai aset fisk dan kualitas bangunan di Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peninjauan Tarif Retribusi perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KKEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Gedung Serbaguna dan Fasilitas penunjang lainnya yaitu penunjang Gedung Serbaguna sebagai berikut :

A. Pemakaian Bangunan/Gedung dan Ruangan

- Gedung Serba Guna :
 a. Pesta Perkawinan/Pertunjukan/Perlombaan Rp. 2.000.000,-/1 x pakai;
 b. Kegiatan Organisasi/Kelompok dan Lembaga Rp. 2.500.000,-/1 x pakai; dan
 c. Kegiatan Sosial dan/atau Keagamaan Rp. 750.000,-/1 x pakai.

B. Fasilitas Penunjang Lainnya.

- Pemakaian Penunjang Gedung Serba Guna

NO.	JENIS BARANG	SEWA (Rp)
1.	Perangkat Sound System	750.000/hari
2.	Kursi/buah	2.000/hari
3.	Meja/buah	100.000/hari
4.	Tenda	
	- Jenis Terowongan/petak	185.000/hari
	- Jenis Krucut/petak	150.000/hari
5.	Panggung	750.000/1 x pakai
6.	Infocus dan layar	250.000/1 x pakai
7.	Generator Set	500.000/hari

- Biaya sound system tersebut tidak termasuk biaya operasional lainnya.
- Dikecualikan retribusi ini apabila digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027